



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 262 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN DAN PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA
BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan pemenuhan kebutuhan barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023, perlu menyusun Buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa sebagai Pedoman standar harga barang/jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk terlaksananya Penyusunan Buku Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penelitian dan Penyusun Standar Satuan Harga Barang/Jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penelitian dan Penyusun Standar Satuan Harga Barang/Jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keuntungan yang wajar bagi rekanan dengan catatan tidak boleh memasukkan biaya tak terduga dan/atau biaya lain-lain.

- KELIMA** : Panitia Peneliti dan Penyusun Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium berdasarkan aktivitas dan masukan yang dihasilkan dengan besaran sesuai dengan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *4*

in

A. Hg H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.